



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
Website : www.dpmpstp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmpstp.pulangpisau@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR : 503/001/IOP-SMP/PTSP/DPMPSTP-PP/III/2022 TENTANG

IZIN OPERASIONAL PROGRAM SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) "SMPS 11 BEST AGRO" DESA PAPUYU III SEI PUDAK KECAMATAN KAHAYAN KUALA KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang** :
1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan) Pemerintah Republik Indonesia dari Lembaga Online Single Submission (OSS) Nomor **8120016052935**, tanggal 23 Oktober 2018
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420 / 014 / DISDIK-DIKDAS / 2022 tanggal 24 Maret 2022 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama "SMPS 11 BEST AGRO";
 3. Rekomendasi Camat Kahayan Kuala Nomor : 421.1 / 25 / KK / III / Kesra.2022, tanggal 08 Maret 2022;
 4. Rekomendasi Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Kahayan Kuala Nomor : 424/45/03/Korwilcam-Disdik/III/2022, tanggal 08 Maret 2022;
 5. Rekomendasi Kepala Desa Papuyu III Sei Puduk Nomor : 145/07/DP III-SP/III/2022, tanggal 07 Maret 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Barito Timur;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
 6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP);
 7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perijinan dan Noh Perijinan dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) "SMPS 11 BEST AGRO"**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Program Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :
- Nama Sekolah** : **SMPS 11 BEST AGRO**
Status : **SWASTA (Baru)**
Nama Pemilik Lembaga : **YAYASAN BEST (BEST FOUNDATION)**
Nama Kepala Sekolah : **DENI SUMIRAT, S.Pd**
Nomor Akta Notaris : **02, tanggal 03 Mei 2007**
Pengesahan Akta Notaris : **AHU-1078.AH.01.02 TAHUN 2008**
Alamat Sekolah : **Komplek Perkantoran PT. KARYA LUHUR SEJATI, Desa Papuyu III Sei Puduk Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau.**
- KEDUA** : Kepada pengelola Sekolah Menengah Pertama (SMP) "SMPS 11 BEST AGRO" diwajibkan:
- a. Menyelenggarakan Program Pendidikan Dasar tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
 - b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
 - c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
 - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) "SMPS 11 BEST AGRO" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT** : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **29 Maret 2022** sampai dengan tanggal **29 Maret 2027**, selama 5 (lima) Tahun.
- KELIMA** : Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada kegiatan maka Izin Operasional ini tidak berlaku lagi dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
pada tanggal 29 Maret 2022

KEPALA DINAS,

LETING, S.SQS

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650525 198702 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Kahayan Kuala di BAHAYUR;
5. Kepala Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Kahayan Kuala di BAHAYUR;
6. Arsip.